



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/426/1.12/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, PENGAWASAN,  
PENGECEKAN DAN EVALUASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerjasama Penyusunan Rencana Kerja Dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Bidang Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran produk hukum daerah, serta peningkatan hasil produk tembakau daerah/lokal, pemberantasan barang kena cukai ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan di bidang cukai, maka perlu melaksanakan upaya pemantauan, pengawasan, pengecekan dan evaluasi barang kena cukai ilegal di Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar upaya pelaksanaan upaya pemantauan, pengawasan, pengecekan dan evaluasi barang kena cukai ilegal di Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, Pengecekan dan Evaluasi Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, Pengecekan dan Evaluasi Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menindaklanjuti hasil laporan dari petugas pengumpul informasi atas bahan laporan yang disampaikan kepada Operator Siroleg guna ketepatan dan validasi informasi;
  - b. memfasilitasi dan menempatkan petugas operator siroleg sebagai bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, Pengecekan dan Evaluasi Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
  - c. melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan peredaran barang kena cukai ilegal di warga masyarakat, orang/badan hukum;

- d. melakukan pengawasan kepada warga masyarakat, orang/badan hukum yang patut diduga masih/sedang/sudah melakukan kegiatan pelanggaran dalam bentuk menyimpan, menitipkan, memperjualbelikan dan atau menyalurkan barang kena cukai ilegal;
- e. melaksanakan pengecekan keberadaan dan peredaran barang kena cukai ilegal kepada warga masyarakat, orang/badan hukum secara tertutup;
- f. melakukan koordinasi, konfirmasi dan klarifikasi kepada petugas pengumpul informasi rokok cukai ilegal;
- g. memberikan saran dan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penindakan dan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Oktober 2022

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**

AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/426/1.22/2022  
TANGGAL : 10 Oktober 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN,  
PENGAWASAN, PENGECEKAN DAN EVALUASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; dan b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMPC) Jember.
2.	Penanggung jawab	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
3.	Ketua	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Prokumda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
5.	Anggota	a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMPC) Jember; b. 3 (tiga) orang Operator Siroleg dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; dan c. 6 (enam) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

